

RSUD BLUD Untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Headline Radar Sulbar, Senin 9 Oktober 2017, memberitakan Mogok Dokter Picu Sidak Kemenkes RI.



OLEH:

Yusep Susanto

Auditor di Perwakilan BPKP Sulawesi Barat

Hal tersebut bermula dari Surat Pernyataan Komite Medik RSUD Sulbar, 6 Oktober 2017 yang menyatakan para dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter umum dan dokter gigi tak akan melayani pasien hingga obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP) dan fasilitas penunjang tersedia kembali di rumah sakit.

Komisi IV DPRD Sulbar yang membidangi masalah kesehatan sigap dalam merespon hal tersebut. Headline Radar Sulbar Selasa, 10 Oktober 2017 memberitakan DPRD Janjikan Anggaran Pelayanan RSU Regional kembali Normal, beberapa poin penting mengenai isu yang beredar penyebab mogoknya para dokter dalam memberikan pelayanan adalah ketersediaan obat, sarana dan prasarana, ruang operasi, dan jasa medik.

Penulis tertarik dengan penyebab mogoknya para dokter

dalam memberikan pelayanan yaitu dikarenakan ketidaktersediaan obat-obatan, BHP, serta sarana dan prasarana.

Menurut hemat penulis ketidaktersediaan obat-obatan, BHP, serta sarana dan prasarana di RSUD Sulbar disebabkan aturan keuangan daerah dan alur birokrasi terlalu panjang yang menghambat kelancaran pelayanan publik.

RSUD Sulbar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar sehingga dalam penggunaan anggaran harus patuh pada aturan pengelolaan keuangan daerah yang diatur Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setiap pengeluaran yang dilakukan OPD dalam hal ini RSUD Sulbar harus dibuatkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perin-

tah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta bendahara harus ke SKPKD untuk melakukan pencairan dana.

Hal tersebut sangat menghambat proses pelayanan publik yang memerlukan kecepatan dan ketepatan.

Solusi pengelolaan keuangan RSUD Sulbar sebagai pelayanan publik adalah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Menurut Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD merupakan OPD atau unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sedangkan PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktik-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Sulbar tentang ketidaktersediaan obat-obatan, BHP, serta sarana dan prasarana akan

dapat diselesaikan jika diterapkan PPK-BLUD karena BLUD diberikan fleksibilitas dalam hal jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, prosedur pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang jasa. Fleksibilitas tersebut tersurat dalam Permendagri 61 Tahun 2007 pasal 27.

Rumah sakit menjadi BLUD merupakan amanah UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 20 menyatakan bahwa rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 64 menyatakan pada saat UU ini berlaku semua rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah UU ini diundangkan.

Jika merujuk kepada amanah UU tersebut wajib hukumnya bagi rumah sakit menjadi BLUD sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak BLUD.

Walaupun sudah ada UU yang mengharuskan BLUD namun tidak sertamerta status RSUD OPD langsung menjadi RSUD BLUD, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut diatur dalam Permendagri 61 Tahun 2007 dimana untuk penerapan PPK-BLUD pada OPD atau unit kerja harus memenuhi per-

syarat substantif, teknis, dan administratif.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi OPD bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods) dan diutamakan untuk pelayanan kesehatan.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah serta kinerja keuangan SKPD yang sehat.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila OPD membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, dokumen pola tata kelola, dokumen rencana strategis bisnis, dokumen standar pelayanan minimal, dokumen laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Dari ketiga persyaratan tersebut, persyaratan administratif yang sangat menentukan dapat tidaknya SKPD menerapkan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan dari dokumen administratif tersebut akan dinilai oleh tim penilai yang ditetapkan kepala daerah, yang anggotanya paling sedikit terdiri dari Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, Inspektoral Daerah, dan Tenaga ahli (jika diperlukan).

Dari tim penilai ini dikeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah berkaitan dengan layak tidaknya usulan OPD tersebut untuk menerapkan PPK-BLUD. Untuk itu, tim penilai harus betul-betul memahami konsepsi BLUD jika tidak penerapan BLUD hanya sekedar ganti nama belaka dan tidak akan tercapai tujuan BLUD.

Dalam memudahkan tim penilai dalam menilai dokumen administratif, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/2759/SJ perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD.

Setelah kepala daerah menerima hasil penilaian dari tim penilai, Kepala Daerah memutuskan menerima atau menolak usulan SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD. Jika usulan diterima, penetapan penerapan PPK-BLUD dengan Keputusan kepala daerah dengan Status BLUD Penuh atau BLUD Bertahap, yang membedakan status BLUD tersebut adalah dalam pemberian fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri 61 Tahun 2007.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, baru dua RSUD di Sulbar yang menjadi BLUD. Penulis berharap seluruh RSUD di Sulbar dapat menjadi BLUD dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dengan pertimbangan fleksibilitas yang diberikan sehingga RSUD secara leluasa mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perubahan kondisi perumahnya, serta dapat tumbuh dan berkembang efisien dalam pengelolaan keuangan dan bahkan bersaing menjadi mandiri. (***)